

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS TIDAK  
DITERIMANYA PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PERUSAHAAN  
ASING YANG MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA DI  
INDONESIA**

*(Studi Putusan PN. Niaga Jakarta Pusat Nomor:  
30/PAILIT/2002/PN.NIAGA/JKT.PST)*

Dessi Firizki

Dr. Sihabudin, S.H. M.H.

Djumikasih, S.H. M.H.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: [dessifirizki@yahoo.com](mailto:dessifirizki@yahoo.com)

**ABSTRACT**

*International provisions in the bankruptcy law in Indonesia is not detailed and emphasis regarding the cross-border insolvency issues, especially regarding the procedure for filing a bankruptcy petition which does not distinguish between foreign creditors to debtors with debtors or creditors local. Under the provisions of Bankruptcy Law in terms of filing bankruptcy filed against the debtor that is not domiciled in the territory of the Republic of Indonesia can only be done if the debtor is practicing a profession or business in Indonesia. But professional and business settings run potentially lead to conflict as far as whether a person can be said to have run a debtor profession and business in Indonesia, because of the less stringent regulation in Article 2 paragraph (4) the Bankruptcy Act No. 4 of 1998 as also set out in Article 3 paragraph (4) the Bankruptcy Act No. 37 of 2004. Interpretation of the law in determining the two elements need to be undertaken to provide legal certainty. The results of this observation concluded that every business, both individuals and legal entities in carrying out professional and business activities in Indonesia are required to have the legality of the competent authorities and comply with the legislation in force, so that the decision of the Commercial Court Number: 30/PAILIT/2002/PN .Niaga / Jkt.Pst are in accordance with the bankruptcy laws of Indonesia in relation to the provisions of International Law which adheres place of incorporation. Legal protection can be given against creditors to retain their rights is the mechanism through Alternative Disputes Resolution (ADR) which is a fundamental principle of international trade disputes.*

*Key Words: Bankruptcy Petition, Profession, Bussines, Alternatife Disputes Resolution*

## ABSTRAKSI

Ketentuan-ketentuan internasional dalam hukum kepailitan Indonesia tidaklah secara rinci dan tegas berkenaan mengenai permasalahan kepailitan lintas batas khususnya mengenai tata cara pengajuan permohonan pernyataan pailit yang tidak membedakan antara debitor atau kreditor asing dengan debitor atau kreditor lokal. Berdasarkan ketentuan Hukum Kepailitan dalam hal pengajuan kepailitan yang diajukan terhadap debitor yang tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan apabila debitor tersebut menjalankan profesi atau usaha di Indonesia. Namun pengaturan menjalankan profesi dan usaha potensial menimbulkan konflik sejauh apakah seseorang debitor dapat dikatakan telah menjalankan profesi dan usaha di Indonesia, oleh karena adanya pengaturan yang kurang tegas dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan No 4 Tahun 1998 sebagaimana juga diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004. Interpretasi hukum dalam menentukan kedua unsur tersebut perlu kiranya dilakukan untuk memberikan kepastian hukum. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa setiap badan usaha baik perorangan maupun badan hukum dalam menjalankan profesi serta kegiatan usahanya di Indonesia wajib memiliki legalitas dari pejabat yang berwenang dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga putusan Pengadilan Niaga Nomor: 30/PAILIT/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst sudah sesuai dengan undang-undang kepailitan Indonesia dalam kaitannya dengan ketentuan Hukum Perdata Internasional yang menganut *place of incorporation*. Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap para kreditor untuk tetap memperoleh hak-haknya adalah dengan melalui mekanisme *Alternatif Disputes Resolution (ADR)* yang merupakan prinsip fundamental penyelesaian sengketa perdagangan internasional.

Kata Kunci: Permohonan Pernyataan Pailit, Profesi, Usaha, Alternatif Penyelesaian Sengketa

## PENDAHULUAN

Pengaruh gejolak moneter yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 di beberapa negara termasuk Indonesia telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian nasional terutama kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan dan mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya.

Salah satu sarana dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang-piutang adalah peraturan tentang kepailitan, termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang yang diatur dalam UU No. 37 tahun 2004. Dimana lembaga kepailitan memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitor dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar. Sehubungan dengan hal

tersebut aspek internasional dalam kepailitan akan muncul apabila kepailitan debitur melintasi batas-batas suatu negara, artinya aspek internasional dari kepailitan akan tampak dari adanya harta kekayaan debitur yang terletak atau berada di dua atau lebih negara.

Pada pada pokoknya yang menjadi dasar pengajuan kepailitan terhadap debitur didasarkan atas 2 syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan No.37 Tahun 2004, yaitu

*“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit ddengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”*

Pengajuan kepailitan terhadap suatu perusahaan asing yang menjalankan profesi atau usahanya di Indonesia tentu saja didasarkan pula dengan ketentuan yang diatur dalam hukum positif Indonesia berkaitan dengan kepailitan tersebut, sebagaimana contoh; pengajuan permohonan pailit ke PN. Niaga Jakarta Pusat dengan nomor register perkara : 30/PAILIT/2002/PN.NIAGA/JKT.PST oleh Nyoman Soebrata SH dan Ir. Marcus Pramono (sebagai Pemohon Pailit) mengajukan kepailitan terhadap The Ostrich Meat & Marketing Co (Australia) Ltd. (sebagai Termohon Pailit).

Atas permohonan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Niaga menetapkan bahwa permohonan Pailit dalam perkara ini tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini dengan dasar pasal 2 ayat 4 PERPU No. 1 tahun 1998 Jo. No. 4 tahun 1998 yang kemudian juga diatur dalam Pasal 3 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berkenaan dengan klausula tentang menjalankan profesi dan usaha di Indonesia yang dijadikan dasar pertimbangan hakim menyatakan tidak dapat diterimanya permohonan pernyataan pailit tersebut, menurut hemat penulis belum diatur secara tegas dan jelas mengenai batasan dan kegiatan seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai menjalankan profesi dan usaha di Indonesia, sehingga dapat menimbulkan konflik norma dalam hal kekaburan hukum (*Obscuur libel*). Keadaan demikian dapat menimbulkan multi tafsir dan memberikan suatu akibat tidak adanya perlindungan hukum bagi para kreditor.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan paparan latarbelakang di atas, maka permasalahan yang hendak diteliti oleh penulis adalah :

1. Apa batasan mengenai “menjalankan profesi atau usaha di Wilayah Republik Indonesia” berdasarkan pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terkait dengan pengajuan permohonan kepailitan oleh kreditur terhadap perusahaan asing yang menjalankan usahanya di Indonesia?
2. Bagaimakah perlindungan hukum terhadap kreditur terkait dengan tidak diterimanya pengajuan permohonan kepailitan terhadap perusahaan asing yang menjalankan usahanya di Indonesia?

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Posisi Kasus**

Pada tanggal 07 Oktober 2002, Para Pemohon Pailit yaitu **Nyoman Soebratha** (Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Damai Raya Blok C No. 15 Rt. 005/ Rw 05, Petukangan Indah, Jakarta Selatan) dan **Ir Marcus Pramono S.** (Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan H. Nawi Raya No, 58 Rt. 010/002, Kel. Gandaria Selatan. Cilandak, Jakarta Selatan)<sup>1</sup> yang dalam hal ini Para Pemohon Pailit diwakili oleh kuasa hukumnya Yuhelson SH, Dewi Susianti SH, Pandji Heraspati SH MH. mengajukan dan mendaftarkan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Termohon Pailit **The Ostrich Meat & Marketing Co. “TOMM”** (Badan Hukum Australia, beralamat di Ground Floor I. Altona Street West perth, Western Australia 6005) di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara Nomor: 30/Pailit/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst.

Pengajuan Permohonan Pailit tersebut atas dasar dan alasan karena Termohon Pailit (TOMM) tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran atas hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada

---

<sup>1</sup> NYOMAN SOEBRATHA dan Ir. MARCUS PRAMONO S., untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon Pailit.

Para Pemohon Pailit. Selain itu, berdasarkan duduk perkara yang telah diuraikan dalam putusan tersebut, Termohon Pailit disamping mempunyai hutang kepada Para Pemohon Pailit, juga telah mempunyai hutang kepada kreditur lain, yaitu kepada Agus Dharmadi Cs.<sup>2</sup> Masing-masing berdasarkan *Agreement For The Sale of Ostriches* berikut dengan bukti/kwitansi pembayaran.

Termohon Pailit dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut telah mempromosikan dan memasarkan usaha kerjasama melalui Brosur dan Iklan pada Harian Kompas. Para Pemohon Pailit juga mendalilkan bahwa Termohon Pailit dalam menjalankan usahanya di Negara Republik Indonesia memiliki Agen Tunggal dengan alamat Wisma Tugu Wahid Haysim, lantai 7 Jalan KH. Wahid Hayim No. 100-102 Jakarta.

Dengan demikian terbukti secara sederhana atau sumir memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan 1998 Tentang Kepailitan, oleh karenanya patut dan adil apabila Termohon Pailit dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya.<sup>3</sup>

Pada putusan Nomor:30/PAILIT/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst majelis hakim memakai dasar dan pertimbangan hukum yakni ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan 1998, dimana majelis hakim menyatakan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit.

## **B. Analisis Yuridis Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat register perkara Nomor : 30/Pailit/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst**

Dalam positem putusan Pengadilan Niaga pada putusan No. 30/Pailit/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst, menyebutkan bahwa permohonan pailit terhadap debitor (TOMM) tidak dapat diterima/ditolak. Jika dianalisis isi putusan Pengadilan Niaga tersebut menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para kreditor, dengan alasan bahwa permohonan pernyataan pailit Para Pemohon

---

<sup>2</sup> Selain dari Para Pemohon Pailit, Termohon Pailit juga memiliki 10 kreditor lain salah satunya adalah Agus Dharmadi, untuk nama-nama kreditor lainnya akan dijelaskan dalam lampiran.

<sup>3</sup> Mahkamah Agung RI, **Himpunan Putusan Pengadilan Niaga, Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 30/PAILIT/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst**, hal 179.

Pailit telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan 1998 lihat juga ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan 2004, yaitu;

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka agar seorang debitor dapat dinyatakan pailit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

#### **1. Debitur mempunyai dua kreditor atau lebih;**

Dalam permohonan pernyataan pailit (posita), Para Pemohon Pailit mendalilkan bahwa Termohon Pailit yakni bertindak sebagai debitor memiliki dua atau lebih kreditor, selain dari Para Pemohon Pailit sendiri, yaitu Nyoman Soebratha & Ir. Marcus Pramono. Termohon Pailit juga mempunyai hutang kepada kreditor lain (berjumlah 10 kreditor) berupa kewajiban Termohon Pailit untuk membayar keruntungan atas Perjanjian Usaha Kerjasama Peternakan Burung Unta tersebut.<sup>4</sup>

Permohonan Pernyataan Pailit tersebut, baik oleh Para Pemohon Pailit atau kesepuluh kreditor lain, disertai pula dengan pembuktian adanya hubungan antara debitor dan kreditor, yaitu bukti perjanjian kerjasama dalam bentuk *Agreement For The Sale Of Ostriches* yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan pailit terhadap Termohon Pailit atas register perkara nomor: 30/Pailit/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst<sup>5</sup>.

Sebagaimana telah diuraikan diatas Para Pemohon Pailit yang berjumlah dua orang dalam pengajuan permohonan pailitnya juga telah mengikutsertakan kreditor lain. Oleh karena itu Para Pemohon Pailit yaitu, Nyoman Soebratha & Ir. Marcus Pramono yang keduanya

---

<sup>4</sup> Mahkamah Agung RI, **Himpunan Putusan Pengadilan Niaga, Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 30/PAILIT/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst**, hal 189.

<sup>5</sup> Lampiran Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 30/PAILIT/2002/PN.Niaga/Jkt. Pst.

berkewarganegaraan Indonesia menurut penulis telah memenuhi kriteria sebagai kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitornya yaitu TOMM (sebagai Termohon Pailit).

**2. Debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;**

Pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap TOMM (Termohon Pailit) oleh Para Pemohon Pailit, didasarkan atas alasan Bahwa Termohon Pailit tidak bersedia membayar semua kewajibannya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Para Pemohon Pailit. Berdasarkan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut, Termohon Pailit berkewajiban untuk membayar keuntungan tetap setiap tahun dalam jangka waktu 10 tahun kepada Para Pemohon Pailit.<sup>6</sup>

Utang pada dasarnya merupakan kewajiban debitor berupa pembayaran sejumlah uang kepada kreditor, baik kewajiban itu timbul karena perjanjian ataupun karena undang-undang. Sehingga kewajiban debitor (Termohon Pailit) untuk membayar keuntungan atas Perjanjian Usaha Kerjasama Peternakan Burung Unta tersebut, dapat dimasukkan dalam pengertian utang.

Kasus kepailitan antara Nyoman Soebratha & Ir. Marcus Pramono melawan TOMM, mengingat utang sebagai syarat utamanya telah terpenuhi dan kewajiban debitor (Termohon Pailit) untuk membayar keuntungan sesuai dengan perjanjian tersebut telah menimbulkan hak menagih pada kreditor (Pemohon pailit), menyebabkan semua kewajiban Termohon Pailit baik hutang pokok, bunga dan lain-lainnya wajib dibayarkan. Menurut penulis terhadap fakta-fakta tersebut diatas kegagalan debitor untuk memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya dapat dijadikan dasar suatu permohonan kepailitan atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang.

---

<sup>6</sup> Mahkamah Agung, **Himpunan Putusan Pengadilan Niaga**, Putusan Nomor :30/PAILIT/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst. hal 183-187.

Berkaitan dengan perkara kepailitan tersebut diketahui majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon Pailit. Hal tersebut menunjukkan adanya kewenangan mengadili yang berbeda sehingga apabila suatu tuntutan pemenuhan hak ditujukan kepada badan peradilan yang tidak berwenang untuk mengadilinya, maka gugatan/permohonan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) tanpa memeriksa substansi perkaranya.

Namun, dengan terpenuhinya persyaratan permohonan Pernyataan Pailit dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan 1998 Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan 2004, maka sepatutnya majelis hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon Pailit dengan berpijak pada ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan 1998 Jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan 2004.

### **C. Analisis Yuridis Batasan Menjalankan Kegiatan Usaha dan Profesi di Wilayah Negara Republik Indonesia.**

Berkaitan dengan klausula tentang menjalankan profesi dan usaha di Indonesia dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU Kepailitan 1998 Jo Pasal 3 ayat (4) UU Kepailitan 2004, menurut hemat penulis ada beberapa hal yang perlu dianalisis terkait dasar pertimbangan hakim menyatakan tidak diterimanya pengajuan permohonan kepailitan terhadap debitor tersebut.

Sehubungan dengan ini, maka untuk menafsirkan ketentuan unsur menjalankan profesi dan usaha di wilayah negara Republik Indonesia dapat dengan menggunakan interpretasi, dan interpretasi yang digunakan penulis dalam kasus ini, menggunakan metode intepretasi gramatikal dan sistematis.

#### **1. Interpretasi Gramatikal**

Interpretasi gramatikal merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang

dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata, atau bunyinya. Interpretasi menurut bahasa ini selangkah lebih jauh sedikit dari hanya sekedar “membaca undang-undang”, disini arti kata atau makna ketentuan undang-undang dijelaskan menurut bahasa sehari-hari yang umum.<sup>7</sup>

#### a) Profesi

Penyusun kamus hukum terkenal *Black's Law Dictionary* dari Amerika Serikat, Henry Campbell Black memberikan definisi “profesi” sebagai berikut:<sup>8</sup>

*A Vocation or occupation requiring special, usually advanced, education, knowledge, and skill; e.g: law or medical professions.*

*the labor and skill involved in a profession is predominantly mental or intellectual, rather than physical or manual.*

*The term originally contemplated only theology, law, and medicine, but as applications of science and learning are extended to other departments of affairs, othe vocations also receive the name, which implies professed attainments in special knowledge as distinguished from mere skill.*

*Act of professing; a public declaration respecting something. Profession of faith in a religion.*

Jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia maka Profesi adalah :

Pekerjaan yang mensyaratkan pendidikan, pengetahuan, dan ketrampilan khusus, biasanya pada tingkat lanjut. Misalnya; profesi hukum atau profesi kedokteran.

Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, telah memberikan pengertian Profesi yaitu:<sup>9</sup>

Bidang pekerjaan yg dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dsb) tertentu;

Menurut R. Rizal Isnanto, secara umum ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu :<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)**, Liberty, Yogyakarta, 2005, hal 171.

<sup>8</sup> Shidarta, **Moralitas Profesi Hukum (Suatu Tawaran Kerangka Berpikir)**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 101

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia** (Edisi Ketiga), Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hal. 897.

1. Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang bertahun-tahun.
2. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi.
3. Mengabdikan pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat.
4. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dimana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup dan sebagainya, maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus.
5. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi.

Sehingga, klausula menjalankan Profesi yang tertuang dalam ketentuan Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan 2004, dapat diartikan sebagai suatu Pekerjaan yang dilakukan menggunakan keahlian khusus (keterampilan atau kemampuan tinggi), dengan melibatkan nilai – nilai atau komitmen moral (kode etik), dimana profesi tersebut akan berdampak luas bagi kepentingan masyarakat umum sehingga dalam menjalankannya dibutuhkan izin khusus terlebih dahulu dari pemerintah dalam menekuni profesi tersebut.

#### **b) Usaha**

Pengertian usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu:<sup>11</sup>

1. Kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud; pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu; ber-macam-macam—telah ditempuhnya untuk mencukupi kebutuhan hidup;--meningkatkan mutu pendidikan;
2. Kegiatan di bidang perdagangan (dengan maksud mencari untung);

Pengertian Usaha menurut Kamus Hukum *Dictionary Of Law New Edition*, adalah:<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> R. Rizal Isnanto, **Buku Ajar Etika Profesi Universitas Diponegoro** (online), [http://eprints.undip.ac.id/4907/1/Etika\\_Profesi.pdf](http://eprints.undip.ac.id/4907/1/Etika_Profesi.pdf) (09 Januari 2014), 2009.

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)**, *Op. Cit.*, 1991, hal. 1254.

<sup>12</sup> Dzulkifli Umar, Utsman Handoyo, **Kamus Hukum Dictionary Of Law New Edition**, Quantum Media Press, 2010, hal 383.

Setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba

Menurut Abdulkadir Muhammad dalam bukunya, kegiatan usaha adalah berbagai jenis usaha di bidang perekonomian, yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, perjasaaan, dan keuangan (pembiayaan). Sedangkan usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Dengan demikian, suatu kegiatan dapat disebut usaha dalam arti hukum perusahaan apabila memenuhi unsur-unsur berikut ini;<sup>13</sup>

- a. Dalam bidang perekonomian;
- b. dilakukan oleh pengusaha; dan
- c. tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Dalam perkara kepailitan yang sama diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat oleh Para Pemohon Pailit yaitu **Choi Yon Hak dan Kim Chang Bok** (keduanya warga negara Korea “Choi Cs”) terhadap Termohon Pailit **Hong Young Soo** (warga negara korea) dengan register perkara nomor: 06/PAILIT/2005/PN.Niaga/Jkt.Pst. Majelis hakim mengabulkan permohonan pernyataan pailit dengan verstek, karena Termohon Pailit tidak pernah datang dimuka persidangan ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah. Terhadap putusan tersebut, majelis hakim dalam pertimbangannya setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon tersebut yaitu bukti berupa Pasport Republik Korea Selatan, dimana Para Pemohon adalah Warga Negara Korea yang menjalankan bisnisnya di Indonesia dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, untuk itu Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan Pailit.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perusahaan Indonesia, Cet. Ketiga Revisi**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006., hal 2.

<sup>14</sup> Diolah dari Bahan Hukum Primer Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 06/PAILIT/2005/PN.Niaga/Jkt.Pst.

Berdasarkan perkara permohonan kepailitan Choi Cs, Majelis hakim dalam pertimbangannya untuk menafsirkan klausula menjalankan kegiatan profesi dan usaha di wilayah negara Republik Indonesia dan menentukan para pemohon pailit telah memenuhi kapasitas untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor yang tidak berkedudukan di Indonesia adalah didasarkan dengan adanya bukti P-1 dan P-2 berupa paspor para pemohon pailit. Sementara hal tersebut berbeda dengan Majelis Hakim dalam perkara Nyoman Soebratha Cs, dalam pertimbangannya dikemukakan bahwa Majelis Hakim dalam hal membuktikan apakah debitor menjalankan profesi dan usaha di Indonesia dilihat dari kepemilikan debitor tersebut atas izin menjalankan usaha dari pejabat yang berwenang.<sup>15</sup>

Dengan adanya perbedaan hasil dari dua putusan pernyataan pailit tersebut, dapat disimpulkan hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan penafsiran yang dilakukan Majelis Hakim mengenai kapasitas permohonan pernyataan pailit oleh Para Pemohon Pailit khususnya terkait dengan terlibatnya debitor yang tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia. Hal tersebut terjadi karena Undang-Undang Kepailitan Indonesia baik Undang-Undang Kepailitan tahun 1998 ataupun Undang-Undang Kepailitan 2007 tidaklah memberikan pengertian yang jelas dan tegas mengenai menjalankan kegiatan usaha dan profesi di Indonesia. Namun apabila dilihat dari kedua putusan tersebut dapat ditarik 2 (dua) hal penting bahwasanya untuk dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor yang tidak berkedudukan di Indonesia tapi menjalankan profesi dan usaha di Indonesia, mengenai klausula menjalankan profesi dan usaha di Indonesia kedua Majelis Hakim berpendapat harus memiliki izin usaha dari pejabat yang berwenang dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## **2. Interpretasi Sistematis**

---

<sup>15</sup> Diolah dari Bahan Hukum Primer Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 06/PAILIT/2005/PN.Niaga/Jkt.Pst.

Interpretasi Sistematis adalah metode yang menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum (undang-undang lain) atau dengan keseluruhan system hukum atau sebagai system peraturan. Artinya, tidak satupun peraturan dapat ditafsirkan seakan-akan ia berdiri sendiri, tetapi harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya.<sup>16</sup>

Interpretasi sistematis ini dapat penulis awali dengan melihat hakikat yang harus dipenuhi untuk menjalankan setiap badan usaha. Sebagaimana telah diketahui badan usaha sebagai organisasi yang menjalankan kegiatan usaha terdiri dari dua bentuk, yaitu badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. Badan usaha tersebut dapat berupa Perusahaan Dagang, Firma, Persekutuan Komanditer, Perseroan Terbatas, Perusahaan Umum, Koperasi.

Berkaitan dengan bentuk badan usaha, apabila badan usaha tersebut berbentuk Perseroan Terbatas, maka lahirnya Perseroan tersebut harus melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah. Kelahirannya sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*) mutlak didasarkan pada Keputusan Pengesahan oleh Menteri, hal tersebut sebagaimana ditegaskan pada Pasal 7 ayat (2) UUPU.

Dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ditetapkan bahwa:

Penanam modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Dengan demikian, perusahaan-perusahaan yang dalam pengoperasiannya di suatu negara memiliki unsur-unsur asing (karena penyertaan modal asing, kepemilikan asing, dan klasifikasi hukum sebagai perusahaan PMA) haruslah didirikan berdasarkan hukum dari negara tuan rumah dan tunduk pada hukum negara tersebut. Kewajiban melakukan daftar perusahaan ini, diperuntukan bagi setiap perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan

---

<sup>16</sup> Bambang Sutiyoso, **Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan**, UII Press, Yogyakarta, 2006, hal. 85.

usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memiliki izin usaha perdagangan.

Menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku kewajiban daftar perusahaan tersebut, termasuk didalamnya kantor cabang, kantor pembantu perusahaan, anak perusahaan, dan agen serta perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian. Bagi agen dan perwakilan perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia diperlakukan sama dengan perusahaan.<sup>17</sup>

Berdasarkan interpretasi sistematis yang telah dilakukan diatas, maka setiap badan usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib memenuhi persyaratan yang diatur oleh undang-undang, sehingga suatu badan usaha yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut telah dapat dinyatakan sebagai badan usaha yang mempunyai bukti legalitas kegiatan usaha.

Lebih jauh dapat dinyatakan bahwa Undang-Undang Kepailitan Indonesia dalam kaitannya dengan ketentuan Hukum Perdata Internasional menganut prinsip *inkorporasi* dan juga kedudukan *statuair*, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan 1998 Jo. Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan 2004, bahwa dalam hal debitor merupakan badan hukum baik badan hukum Indonesia ataupun badan hukum asing, maka kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasarnya. Sebagaimana dijelaskan pula bahwa dalam hukum perdata internasional, Indonesia menganut asas *place of incorporation*,<sup>18</sup> sehingga perusahaan atau badan usaha yang didirikan dan menjalankan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia haruslah tunduk pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **D. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Kreditor**

---

<sup>17</sup> Rahayu Hartini, **Hukum Komersial**, UMM, Malang, 2006, hal. 76.

<sup>18</sup> Asas *place of incorporation*, Asas ini beranggapan bahwa status dan kewenangan badan hukum seyogyanya ditetapkan berdasarkan hukum dari tempat badan hukum itu secara resmi didirikan/dibentuk.

## **1. Perlindungan Hukum yang Bagi Kreditor Yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan**

### **1) Persyaratan Permohonan Pernyataan Pailit yang Mengharuskan Debitor Memiliki Dua Kreditor atau Lebih**

Lahirnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan 2004 ini sebenarnya dalam rangka untuk lebih memberikan perlindungan hukum kepada kreditor-kreditornya, dari perbuatan curang para debitor nakal yang hendak melepaskan diri dari kewajiban hutangnya agar dapat dinyatakan pailit. Seorang debitor tidak dapat dikatakan dalam keadaan *insolvent* atau tidak dapat dinyatakan pailit jika hanya kepada seorang kreditor saja debitor tersebut tidak membayar utangnya, sedangkan kepada kreditor-kreditor lainnya debitor tetap melaksanakan kewajiban pelunasan utangnya dengan baik, maka belum tentu debitor tersebut dapat dikatakan tidak mampu melunasi hutangnya.

### **2) Ketentuan-ketentuan Mengenai Kreditor dalam Undang-Undang Kepailitan**

Pada prinsipnya semua kreditor yang piutangnya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih berhak mengajukan permohonan pailit debitornya yang tidak mau membayar utang tersebut. Ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan tidaklah melarang kreditor yang dijamin dengan Hak Gadai, Jaminan Fidusia, Hak tanggungan atau Hipotik mengajukan permohonan Pailit terhadap debitornya. Dengan adanya ketentuan ini menunjukkan bahwa kreditor sebagaimana disebutkan dalam undang-undang Kepailitan diartikan dalam bentuk luas, hal tersebut menjadikan setiap pihak yang memiliki piutang terhadap debitor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit.

### **3) Pengertian Utang yang Telah Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih**

Hukum kepailitan Indonesia selain menganut prinsip utang dalam arti luas tersebut, juga tidak menganut dan mengatur mengenai prinsip pembatasan jumlah nilai nominal uang. Ketiadaan pembatasan jumlah nilai nominal uang dalam piutang, dikarenakan

tidak boleh ada diskriminasi antara kreditor besar dan kreditor kecil dalam mengajukan permohonan pailit.

#### **4) Pembuktian sederhana dalam Proses Pemeriksaan Perkara Permohonan Pernyataan Pailit**

Pembuktian sederhana dalam Undang-Undang Kepailitan 2004, pada dasarnya berkaitan dengan pemeriksaan atas “permohonan”, dimana majelis hakim hanya bertugas memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan untuk dikabulkannya suatu permohonan dengan melakukan *cross chek /chek list* dengan si pemohon atau pihak terkait.<sup>19</sup> Permohonan pernyataan pailit yang diajukannya kepada seorang debitor akan dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana memenuhi persyaratan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan 2004.

#### **5) Peletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) Bagi Pihak Kreditor**

Peletakkan Sita Jaminan dalam Undang-Undang Kepailitan bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditor, dimana hal tersebut dapat mencegah perbuatan debitor untuk menjual, menyembunyikan atau mengalihkan sebagian atau seluruh hartanya kepada pihak lain yang tentu saja dapat merugikan kreditor (keadaan tersebut dikenal dengan istilah *standstill*).

#### **6) *Actio Paulina* Untuk Melindungi Kepentingan Kreditor**

Undang-Undang Kepailitan memiliki suatu konsep yang merupakan realisasi dari ketentuan Pasal 1341 KUHPerdara, disebut *Actio Paulina* yang bertujuan untuk melindungi kreditor dari tindakan-tindakan debitor pailit yang merugikan harta pailit dan kepentingan kreditor sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

#### **7) Permohonan Pernyataan Pailit diputus dengan waktu yang tidak berlarut-larut**

---

<sup>19</sup> Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimalang, Benny Ponto, *Op.Cit.*, hal. 55.

Undang-Undang Kepailitan juga mengatur secara ketat “*time frame*” bagi penyelesaian proses kepailitan, dimana Pengadilan Niaga yang memeriksa permohonan pernyataan pailit harus memutuskan paling lambat 60 hari terhitung setelah permohonan tersebut didaftarkan.<sup>20</sup>

**8) Putusan Pailit mempunyai Daya *Uit Voerbaar Bij Vooraad***

Ketentuan mengenai putusan pailit yang memiliki daya serta merta ini meskipun terhadapnya dilakukan upaya hukum, sebagai mana eksistensi daripada tujuan kepailitan itu sendiri yaitu untuk mempercepat likuidasi atau pembagian atas harta kekayaan debitor pailit kepada para kreditornya. Selain itu putusan serta merta ini bertujuan untuk melindungi kepentingan para kreditor konkuren atau kreditor yang lemah untuk mendapatkan pelunasan atas piutangnya.

**9) Wewenang Pengadilan Niaga untuk Menahan Orang (*gizeling*)**

Ketentuan lain yang merupakan salah satu wujud perlindungan hukum terhadap Kreditor yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan 2004 adalah ketentuan tentang *gizeling*

**2. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Tidak Diterimanya Permohonan Pernyataan Pailit.**

Penyelesaian sengketa dengan menggunakan forum pengadilan (litigasi) sangatlah terkait dengan permasalahan mengenai penentuan kewenangan pengadilan dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu sengketa atau perkara (yurisdiksi), khususnya berkaitan dengan bisnis internasional termasuk dalam hal kepailitan lintas batas (*cross border insolvency*). Sehingga dapat dipahami kaitannya dengan majelis hakim mempertimbangkan kapasitas Para Pemohon Pailit dalam mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Debitor yang tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia.

Keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternatif Disputes Resolution* (ADR),

---

<sup>20</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Op. Cit.*, Pasal 8 ayat (5).

seperti negosiasi, konsiliasi, mediasi, konsultasi, dan penilaian para ahli dapat memberikan solusi dalam menyelesaikan sengketa khususnya berkaitan dengan kapasitas peradilan dalam mengadili suatu sengketa. Selain itu, penyelesaian sengketa melalui proses non-litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution*, melindungi kerahasiaan sengketa para pihak karena proses dilakukan secara tertutup, dihindari dari kelambatan yang diakibatkan karena masalah prosedural dan administratif, menjaga tetap adanya hubungan baik diantara para pihak yang bersengketa.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian analisis dan pembahasan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Putusan Nomor: 30/PAILIT/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst. penulis berpendapat, alasan-alasan dan dasar pertimbangan majelis sudah tepat dan benar. mengingat bahwa hakim memiliki kewajiban menemukan hukum apabila terjadi kekaburan maupun kekosongan hukum dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan interpretasi hukum yang telah dilakukan penulis Bahwa setiap badan usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib memenuhi persyaratan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, sehingga suatu badan usaha yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut telah dapat dinyatakan sebagai badan usaha yang mempunyai bukti legalitas kegiatan usaha.

Terhadap tidak diterimanya Permohonan Pernyataan Pailit oleh Nyoman Soebratha Cs terhadap TOMM, Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan oleh para kreditor untuk tetap dapat memperoleh hak-haknya. Dengan menggunakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternatif Disputes Resolution (ADR)*, antara lain: Negosiasi; Mediasi; Konsiliasi; dan Penilaian Ahli.

## B. Saran

1. Konsekuensi hukum dari adanya Putusan tersebut pada dasarnya adalah tidak diperiksanya substansi atau pokok perkara, atau dapat dikatakan sebagai tidak diterimanya diluar pokok perkara. Sehingga Pemohon Pailit masih dapat mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit kembali di Pengadilan Niaga yang berwenang lagi yaitu Australia.
2. Menurut Penulis dalam perkara-perkara yang sama hal yang perlu lebih diteliti dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah mengenai soal “Pilihan Hukum (*choice of law*)” sebagaimana tertera dan tercantum didalam setiap kontrak perjanjian.
3. Beberapa hal yang patut diperhatikan adalah perlunya dilakukan penyempurnaan dalam Undang-Undang Kepailitan khususnya hukum acara terkait dengan adanya keterlibatan debitor asing dalam perkara kepailitan lintas batas (*cross border insolvency*). Dimana perlu adanya pembatasan mengenai sejauh mana suatu kegiatan atau aktivitas dapat dikategorikan sebagai menjalankan “profesi dan usaha” di wilayah negara Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perusahaan Indonesia, Cet. Ketiga Revisi**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Bambang Sutiyoso, **Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan**, UII Press, Yogyakarta, 2006.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi Ketiga)**, Balai Pustaka, , Jakarta, 1991.

Dzulkifli Umar, Utsman Handoyo, **Kamus Hukum *Dictionary Of Law New Edition***, Quantum Media Press, 2010.

Mahkamah Agung RI, **Himpunan Putusan Pengadilan Niaga, Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 30/PAILIT/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst**, Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum, Jakarta, 2006.

Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, dan Benny Ponto (Eds.), **Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**, Alumni, Bandung, 2001.

Rahayu Hartini, **Hukum Komersial**, UMM, Malang, 2006.

Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)**, Liberty, Yogyakarta, 2005.

Shidarta, **Moralitas Profesi Hukum (Suatu Tawaran Kerangka Berpikir)**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.

### **UNDANG-UNDANG**

Indonesia, **Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131.

Indonesia, **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.

### **INTERNET/WEBSITE**

R. Rizal Isnanto, *Buku Ajar Etika Profesi Universitas Dipenogoro (online)*, [http://eprints.undip.ac.id/4907/1/Etika\\_Profesi.pdf](http://eprints.undip.ac.id/4907/1/Etika_Profesi.pdf) (09 Januari 2014), 2009.